



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>
BENGKAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 420/194 / DISDIKBUD-D2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
 - b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
 - d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SMP baru dengan surat keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

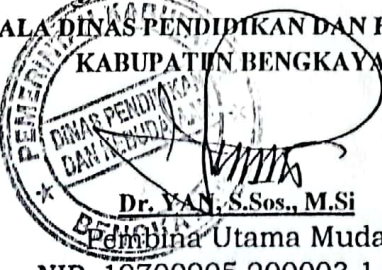
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,


Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
420/194 / DISDIKBUD - D 2
29 JANUARI 2018
SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP)
YANG TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	SMPN 1 LEDO	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1983
2	SMPN 4 SATAP LEDO	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2013
3	SMPN 1 SANGGAU LEDO	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1982
4	SMPN 2 TUJUH BELAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2007
5	SMPN 1 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1982
6	SMPN 2 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1999
7	SMPN 5 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
8	SMPN 8 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2007
9	SMPN 3 JAGOI BABANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
10	SMPN 1 SUTI SEMARANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1994

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DR. YAN S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005